

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



LPMI-Unmas-MS-02.1.4

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2018

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



LPMI-Unmas-MS-02.1.4

Revisi	:	2
Tanggal	:	April 2018
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bid. Akademik
Dikendalikan oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Disetujui oleh	:	Senat Unmas Denpasar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNMAS DENPASAR	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Disetujui oleh
Revisi 2	Tanggal April 2018	Buku Dua (2)	Senat Unmas Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Waca karena dengan rahmat-Nya, penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Manual ini dijelaskan Tata Cara Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar. Mengingat adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi khususnya terkait dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan Manual Implementasi SPMI edisi ke-1 yang telah disahkan Oktober 2014, khususnya Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran revisi ke-2 ini hendaknya dijadikan acuan bagi pengembangan dan pelaksanaan standar Unmas Denpasar oleh segenap civitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini disahkan penggunaannya oleh Senat Unmas Denpasar. Semoga bermanfaat.

Denpasar, 16 April 2018
Wakil Rektor Bidang Akademik

ttd

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH
NPK. : 82.7610.352

1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan Manual Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga lebih memberikan pedoman dan arah pelaksanaan standar mutu sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Tuntutan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi akan menentukan kualitas atau mutu lulusan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu hal ini berkonskuensi terhadap kepatuhan kepada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dewasa ini, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Unmas Denpasar telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma mengutamakan mutu yang harus ditindaklanjuti oleh penyelenggaraan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Tindakan berbudaya mutu dari seluruh pengampu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar telah menjadi roh yang senantiasa memotivasi kinerja civitas akademika Unmas Denpasar. Termasuk melakukan penataan dan penyempurnaan berbagai perangkat pengelolaan termasuk perangkat penjaminan mutu.

Sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan yang ada, pada saat ini paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan di bidang pendidikan tinggi, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu: (a) Pemenuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), (b) Akreditasi Perguruan Tinggi (oleh BAN-PT dan LAM), dan (c) Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi di lingkungan Unmas Denpasar secara kontinu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian mutu akademik dan nonakademik Satuan Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dilakukan secara terpadu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Unmas Denpasar, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Prodi. Dalam mengemban mutu BPM, GPM, dan UPM senantiasa bekerja dan bekerjasama secara koordinatif. Khususnya dalam mengendalikan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar senantiasa disetiap kebijakan dan implementasi SPMI berpedoman kepada visi dan misi Unmas Denpasar.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan

2.1 Visi

Visi Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah: menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dan berbudaya.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Unmas Denpasar sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi mengacu standar nasional pendidikan tinggi
- (2) Mengembangkan tata kelola yang berkarakter, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Mengembangkan, IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global

2.3 Tujuan

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar, maka Unmas Denpasar menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan sebagai berikut:

- (1). Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- (2). Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3). Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
- (4). Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.
- (5). Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta pemenuhan kebutuhan pokok mahasiswa di bidang penalaran ilmiah, bakat, minat, dan kesejahteraan.

2.4 Sasaran

Selanjutnya yang menjadi sasaran penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar adalah:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- (2) Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim

- (3) Terwujud institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan civitas akademika Unmas Denpasar.

2.5 Strategi Mencapai Tujuan

Strategi pencapaian tujuan pendidikan di Unmas Denpasar dengan:

- (1). Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berahlak mulia, cerdas, terampil, berkompentensi global serta berjiwa kewirausahaan
- (2). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- (3). Mengoptimalkan dan mengefektifkan tata pamong, monitoring dan evaluasi internal di bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.
- (4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta mahasiswa Unmas Denpasar.
- (5). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana bidang akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

3. Dasar Penyusunan Manual Prosedur SPMI:

- 3.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3.4 Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3.5 Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.6 Permenristekdikti RI Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3.7 Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3.8 Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi,
Kemendikbud RI Dikti Dirbelmawa tahun 2013.

3.9 Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Kemendikbud RI
Dikti Dirbelmawa

3.10 Statuta Universitas mahasaraswati Denpasar

4. Tujuan dan Maksud Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong khususnya di masing-masing Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar dalam melaksanakan standar Penilaian Pembelajaran. Sedangkan maksud diadakannya manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk para Pamong di Prodi di lingkungan Unmas Denpasar lebih terarah dan realistis dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran. Dalam hal ini para pamong, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dapat memahami sasaran implementasi SPMI di Unmas Denpasar yaitu dipenuhinya capaian standar Penilaian Pembelajaran berbasis kepada pelaksanaan prinsip SPMI yaitu PPEPP.

5. Luas Lingkup Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Tujuan Manual	Untuk merancang dan merumuskan tata cara melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran Prodi di lingkungan Unmas Denpasar
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual prosedur pelaksanaan standar ini memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian;

	<p>b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.</p> <p>Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <p>a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</p>
3.	<p>Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p>
	<p>Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan</p>

	instrumen penilaian
	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
	<p>Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
	<p>Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
	Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis,

	<p>program magister wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p>
	<p>Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
	<p>Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p>
	<p>Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
	<p>Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p>
	<p>Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p>
	<p>Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p>
	<p>Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara</p>

	<p>nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>
	<p>Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>
	<p>Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>
	<p>Mahasiswa program profesi, program spesialis, program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p>
	<p>Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p>

	<p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p>
	<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabanilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</p> <p>d. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>Sertifikat diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
<p>Kegunaan Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Manual prosedur ini disiapkan untuk memberi petunjuk pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan diseluruh bagian dan tingkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, sesuai dengan kebijakan dan komitmen</p>

	dalam melaksanakan SPMI
4. Devinisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Melaksanakan standar dimaksudkan baik ukuran, spesifikasi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam setiap pernyataan standar harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) dimaksudkan langkah kerja (mekanisme kerja) yang menyangkut tugas, pokok, dan fungsi setiap pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dilaksanakan secara sistematis, kronologis, logis, dan inheren 4. Intruksi kerja yang berisi deskripsi dan rincian pembagian tugas harus dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, dan penuh tanggungjawab 5. Pengisian formulir harus dipenuhi setiap pelaksanaan standar dan didokumentir sesuai pemenuhan standar. 6. Penilaian pembelajaran dan hasil pembelajaran sebagai upaya perbaikan perencanaan dan kegiatan pembelajaran
5. Prosedur kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen standar beserta SOP, intruksi kerja, dan formulir yang diperlukan secara lengkap 2. Sosialisasikan dan laksanakan isi standar diseluruh bagian dan jenjang sesuai komitmen 3. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh kejadian, masukan, hambatan yang diperoleh dalam melaksanakan standar sebagai bahan refleksi dan

	<p>pemuliaan standar</p> <p>4. Mengkomunikasikan dan membahas seluruh informasi pelaksanaan standar bersama dengan GPM dan Kaprodi untuk pemenuhan standar</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Pelaksana Manual Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>1. Pejabat struktural dari kaprodi, dekan beserta staf dekan, rektor dan staf rektor sebagai pejabat yang disebut dalam standar</p> <p>2. Pelaksana satuan penjaminan mutu internal seperti UPM, GPM, dan BPM yang memiliki tugas pokok dan fungsi</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk pemenuhan standar ini, sangat perlu disiapkan dokumen SOP, instruksi kerja, kuesioner, formulir yang dituntut disetiap standar, dan mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan standar di seluruh bagian kerja.</p>
<p>8. Refrensi</p>	<p>1. Dokumen manual SPMI dari Tim Pengembang SPMI – Direktorat Akademik Dirjendikti Tahun 2010</p> <p>2. Hasil studi banding yang dilakukan oleh BPM, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar pada perguruan tinggi mitra.</p> <p>3. Jurnal hasil pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar tahun sebelumnya.</p>